



PERUBAHAN

Buku Panduan Pendaftaran dan seleksi
Bagi Pendaftar

Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan

Tahun 2025

Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan
Direktorat Jenderal SDM Kesehatan
<https://sibk.kemkes.go.id/>



Tentang Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan

Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan merupakan Program Beasiswa dari Kementerian Kesehatan yang diperuntukkan kepada tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Program Beasiswa ini diselenggarakan dalam rangka pemenuhan dan pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualifikasi dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang di bidang kesehatan. Program ini terbuka untuk putra-putri Indonesia yang berpotensi dan bersedia berkontribusi serta berkomitmen dalam pembangunan kesehatan Indonesia.

Sasaran Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan

Sasaran Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang di bidang kesehatan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai pendaftar Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Biaya Pendidikan SDM Kesehatan. Putra/Putri dari daerah tertinggal, kepulauan, dan terpencil / sangat terpencil yang memenuhi kriteria dan persyaratan dapat diprioritaskan dalam proses seleksi. Dalam program ini, yang dimaksud dengan Tenaga pendukung atau penunjang di bidang kesehatan adalah SDM Kesehatan yang bekerja pada Kantor Pusat dan UPT milik Kementerian Kesehatan.

Sistem Informasi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan

Proses pendaftaran dan seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan difasilitasi menggunakan aplikasi Sistem Informasi Beasiswa Kemenkes (SIBK). Aplikasi ini berbasis website yang terkoneksi dengan sistem informasi Satu Sehat SDMK pada website Kementerian Kesehatan. Sistem ini dapat diakses melalui <https://sibk.kemkes.go.id/>.

Kriteria Pendaftar

Berikut adalah kriteria Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang dapat mendaftar untuk mengikuti Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan

1. Warga Negara Indonesia
2. Status Kepegawaian
 - a. PNS Kementerian Kesehatan;
 - b. PNS Pemerintah Daerah; atau
 - c. Non ASN
3. Status pada program pendidikan:
 - a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada Institusi Pendidikan sebagaimana dalam lampiran 1.
 - b. Merupakan mahasiswa/peserta didik baru pada semester ganjil tahun ajaran 2025/2026 atau sedang mengikuti pendidikan (on going) maksimal 2

semester sebelum masa studi berakhir sesuai dengan masa tempuh kurikulum.

- c. Mengikuti program pendidikan pada kelas reguler atau kelas lain yang disetujui oleh Kementerian Kesehatan.

Pilihan Jenjang dan Program Studi

Pilihan Program Studi sesuai dengan Kriteria kebutuhan jenis tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1A. Pilihan Jenjang dan Program Studi untuk Tenaga Kesehatan **PNS Kementerian Kesehatan**

No	Tenaga Kesehatan	Jenjang Pendidikan
1	Apoteker	1. S2 Ilmu Farmasi 2. S2 Farmasi Klinik
2	Asisten Apoteker / Tenaga Farmasi	1. S1 Farmasi + Profesi Apoteker 2. Profesi Apoteker
3	Asisten Penata Anestesi	D4 Keperawatan Anestesi
4	Bidan	1. D4/S1 Ilmu Kebidanan + Profesi Bidan 2. Profesi Bidan 3. S2 Ilmu Kebidanan
5	Entomolog Kesehatan	1. S2 Entomologi Kesehatan 2. S2 Parasitologi dan Entomologi Kesehatan
6	Epidemiologi Kesehatan	1. S1 Epidemiologi 2. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Epidemiologi) 3. S2 Epidemiologi 4. S2 Kesehatan Masyarakat (peminatan Epidemiologi)
7	Fisikawan Medis	5. Profesi Fisikawan Medis 6. S2 Fisika Medis
8	Fisioterapis	1. D4/S1 + Profesi Fisioterapis 2. Profesi Fisioterapis
9	Nutrisisionis / Ahli Gizi	1. D4 Gizi Klinik / Gizi Dietetika + Profesi Dietisien 2. S1 Gizi + Profesi Dietisien 3. Profesi Dietisien 4. S2 Gizi
10	Okupasi Terapis	D4 Terapi Okupasi
11	Ortotik Prostetik	D4 Ortotik dan Prostetik
12	Pembimbing Kesehatan Kerja	1. D4/S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja) 3. S2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja 4. S2 Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No	Tenaga Kesehatan	Jenjang Pendidikan
		5. S2 Kesehatan Masyarakat (peminatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
13	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1. D4 Promosi Kesehatan 2. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Promosi Kesehatan) 3. S2 Promosi Kesehatan 4. S2 Kesehatan Masyarakat (peminatan Promosi Kesehatan)
14	Perawat	1. D4/S1 Keperawatan + Profesi Ners 2. Profesi Ners 3. S2 Keperawatan + Spesialis a) Ners Spesialis Medikal Bedah b) Ners Spesialis Keperawatan Anak c) Ners Spesialis Keperawatan Jiwa d) Ners Spesialis Keperawatan Komunitas e) Ners Spesialis Keperawatan Maternitas f) Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah g) Ners Spesialis Keperawatan Onkologi
15	Pranata Kesehatan Laboratorium	D4 Teknologi Laboratorium Medis
16	Psikolog Klinis	1. S2 Psikologi 2. S2 Psikologi Profesi
17	Radiografer	1. D4 Teknologi Radiologi Pencitraan 2. S2 Imaging Diagnostik
18	Sanitarian	1. D4 Sanitasi Lingkungan 2. S1 Kesehatan Lingkungan 3. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Kesehatan Lingkungan) 4. S2 Ilmu Lingkungan 5. S2 Kesehatan Masyarakat (peminatan Kesehatan Lingkungan)
19	Teknisi Elektromedis	D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis
20	Terapi Wicara	D4 Terapi Wicara dan Bahasa
21	Terapis Gigi dan Mulut	1. D4 Terapi Gigi 2. S2 Terapan Kesehatan Terapis Gigi dan Mulut

Tabel 1B. Pilihan Jenjang dan Program Studi untuk Tenaga Pendukung atau Penunjang **PNS Kementerian Kesehatan**

No	Jabatan	Jenjang Pendidikan
1	Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan Non Dosen	D4, S1 dan S2 Peminatan sesuai dengan Perencanaan dan Kebutuhan Unit Kerja Pengusul
2	Tenaga Pengajar/ Dosen Poltekkes Kemenkes	S3 dan Pendidikan Profesi Peminatan sesuai dengan Perencanaan dan Kebutuhan Unit Kerja Pengusul

Tabel 1C. Pilihan Jenjang dan Program Studi untuk Tenaga Kesehatan **PNS Pemerintah Daerah dan Non ASN**

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Tenaga Kesehatan	Jenjang Pendidikan
1	Puskesmas	Perawat	1. D4/S1 Keperawatan + Profesi Ners 2. Profesi Ners
		Bidan	1. D4/S1 Kebidanan + Profesi Bidan 2. Profesi Bidan
		Promosi Kesehatan	1. D4 Promosi Kesehatan 2. S1 Promosi Kesehatan 3. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Promosi Kesehatan)
		Sanitasi Lingkungan	1. D4 Sanitasi Lingkungan 2. S1 Kesehatan Lingkungan 3. S1 Kesehatan Masyarakat (peminatan Kesehatan Lingkungan)
		Gizi	1. D4 Gizi Klinik / Gizi Dietetika + Profesi Dietisien 2. Profesi Dietisien 3. S1 Gizi
		Tenaga Farmasi / Asisten Apoteker	1. S1 Farmasi + Profesi Apoteker 2. Profesi Apoteker
		ATLM	D4 Teknologi Laboratorium Medis
		Terapi Gigi dan Mulut	D4 Terapi Gigi
2	Rumah	Asisten Penata	D4 Keperawatan Anestesi

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jenis Tenaga Kesehatan	Jenjang Pendidikan
	Sakit	Anestesi / Perawat	
		Fisikawan Medis	1. Profesi Fisika Medis 2. S2 Fisika Medis
		Radiografer	D4/S1 Radiologi
		ATLM	D4 Teknologi Laboratorium Medis
		Tenaga Farmasi dan Apoteker	1. S1 Farmasi + Profesi Apoteker 2. Profesi Apoteker
		Elektromedis	D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis

Pilihan Lokus Penempatan Pasca Pendidikan

Pendaftar Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan harus menentukan pilihan lokus penempatan yang akan digunakan sebagai tempat melaksanakan masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan. Pilihan lokus tersebut dapat dilihat pada portal <https://sibk.kemkes.go.id/>. Pemilihan lokus penempatan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. PNS Kemenkes wajib memilih unit kerja pengusul sebagai tempat melaksanakan ikatan dinas setelah menyelesaikan pendidikan.
2. PNS Pemerintah Daerah wajib memilih lokus penempatan di daerah asal sebagai tempat melaksanakan ikatan dinas setelah menyelesaikan pendidikan.
3. Non ASN wajib memilih lokus penempatan di daerah asal pemberi rekomendasi sebagai tempat melaksanakan masa pengabdian.

Persyaratan Pendaftar Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan

Bagi Pendaftar yang berstatus sebagai PNS Kementerian Kesehatan dan PNS Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Masa Kerja
 - a. Memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS; atau
 - b. Memiliki sisa masa kerja pegawai yang dihitung berdasarkan tanggal batas usia pensiun dan tanggal mengikuti pendidikan, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi ditambah 3 tahun, untuk tugas belajar yang mendapatkan pendanaan/pembiayaan dan diberhentikan dari jabatan;
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi ditambah 2 tahun, untuk tugas belajar yang mendapatkan pendanaan/pembiayaan dan tidak diberhentikan dari jabatan;
2. Memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;

3. Berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari Narkoba;
4. Memiliki BPJS Kesehatan aktif pada saat proses seleksi administrasi;
5. Mendapatkan persetujuan dari pimpinan satuan/unit kerja;
6. Memiliki dokumen yang menyatakan telah diterima atau sedang menjalani pendidikan pada Institusi Pendidikan.
7. Bagi PNS Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas belajar dengan tidak diberhentikan dari jabatan dan pendanaannya bersumber dari APBN Kementerian Kesehatan, tidak diberikan komponen bantuan biaya hidup dan biaya operasional.
8. Khusus bagi PNS Pemerintah Daerah, harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk pelaksanaan masa pengabdian setelah selesai pendidikan di Provinsi/Kabupaten/Kota;
9. Bersedia melaksanakan masa pengabdian sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
10. Bersedia memberikan pernyataan bahwa tidak sedang:
 - a. dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - b. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat;
 - c. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - d. dalam proses pindah ke instansi lain; dan
 - e. menerima beasiswa dari sumber lain dengan komponen pembiayaan yang sama;
11. Bersedia memberikan pernyataan bahwa tidak pernah:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. mengundurkan diri setelah ditetapkan dalam Surat Keputusan Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan; dan
 - e. gagal dalam tugas belajar sebelumnya (Drop Out, mengundurkan diri, dan pindah universitas).
12. Mencantumkan gelar terakhir pada SK Kepangkatan;
13. Memilih jenjang pendidikan dengan ketentuan:
 - a. Belum memiliki gelar sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan ditempuh (tidak diberikan untuk mendapatkan gelar kedua pada strata yang sama dengan tugas belajar);
 - b. Khusus bagi Dosen Poltekkes Kemenkes yang telah memiliki gelar dari jenjang pendidikan S2 atau S3, sepanjang diperlukan dapat menempuh pendidikan profesi;
 - c. Peminatan yang diambil harus linier dengan pendidikan sebelumnya dan atau jabatan fungsional saat ini;
14. Bagi pendaftar yang telah memiliki SK Tubel Mandiri/ Surat Izin Belajar sesuai pendidikan yang sedang ditempuh dapat melampirkan sebagai dokumen persyaratan.

Bagi Pendaftar yang berstatus sebagai Non ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki ijazah pendidikan terakhir di bidang kesehatan;
2. Berusia maksimal 45 tahun untuk jenjang D4/S1/Profesi;
3. Merupakan Tenaga Kesehatan yang telah selesai melaksanakan program penugasan khusus Kementerian Kesehatan, dibuktikan dengan:
 - a) Memiliki Surat Keputusan Pengangkatan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari Kementerian Kesehatan; dan
 - b) Memiliki surat keterangan selesai masa penugasan dari Dinas Kesehatan daerah kabupaten/kota tempat bertugas, paling lama 3 (tiga) tahun sesudah berakhirnya masa penugasan.
4. Mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk pelaksanaan masa pengabdian setelah selesai pendidikan di Provinsi/Kabupaten/Kota dimaksud;
5. Bersedia melaksanakan pengabdian setelah selesai pendidikan sesuai jangka waktu dan wilayah penempatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan;
6. Berbadan sehat jasmani dan rohani serta bebas dari narkoba;
7. Memiliki BPJS Kesehatan aktif pada saat proses seleksi administrasi.
8. Memiliki dokumen yang menyatakan telah diterima atau sedang menjalani pendidikan pada Institusi Pendidikan.
9. Bersedia memberikan pernyataan bahwa Tidak sedang:
 - a. dalam pemeriksaan tindak pidana;
 - b. menjalani pidana penjara atau kurungan; dan
 - c. menerima beasiswa dari sumber lain dengan komponen pembiayaan yang sama;
10. Bersedia memberikan pernyataan bahwa Tidak pernah:
 - a. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - b. dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. mengundurkan diri setelah ditetapkan dalam Surat Keputusan Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan; dan
 - d. gagal dalam tugas belajar sebelumnya (*Drop Out*, mengundurkan diri, dan pindah Universitas).
11. Bagi pendaftar yang memiliki prestasi/penghargaan di bidang pelayanan kesehatan minimal di tingkat Kabupaten/Kota dapat melampirkan dokumen bukti prestasi/penghargaan.

Dokumen Persyaratan Pendaftar

Tabel 2. Dokumen persyaratan pendaftar yang wajib diunggah ke dalam aplikasi <https://sibk.kemkes.go.id/>.

No	Dokumen	PNS Kementerian Kesehatan	PNS Pemerintah Daerah	Non ASN
1	SK pengangkatan PNS	√	√	
2	SK kenaikan pangkat terakhir	√	√	
3	SK pencantuman gelar pendidikan terakhir (bagi yang belum tercantum di SK pangkat	√	√	

	terakhirnya)			
4	Penilaian Hasil Akhir Prestasi Kerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang)	√	√	
5	SK Tugas Belajar Mandiri / Izin Belajar bagi pendaftar yang telah memiliki dokumen tersebut.	√	√	
6	Surat pernyataan di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diketahui pimpinan unit kerja (formulir I.a/b/c)	√	√	√
7	Surat rekomendasi/ izin tertulis dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik (formulir II)	√	√	√
8	Surat rekomendasi mengikuti seleksi administrasi dan akademik dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah (formulir III) (dapat disusulkan s.d 28 Februari 2026)		√	
9	Surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik (formulir IV)			√
10	Surat pernyataan menerima kembali dari pimpinan fasilitas kesehatan diketahui kepala Dinas Kesehatan (formulir V) (Khusus PNS Daerah dapat disusulkan s.d 28 Februari 2026)		√	√
11	Surat ijin orangtua/wali/suami/istri bermaterai (Formulir VI)	√	√	√
12	Bukti memiliki prestasi/penghargaan di bidang pelayanan kesehatan minimal Tingkat kab/kota			√
13	Surat keterangan sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba dari dokter pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah	√	√	√
14	Bukti akreditasi Program Studi yang dipilih paling kurang B atau Baik Sekali dari lembaga yang berwenang	√	√	√
15	Ijazah dan transkrip nilai	√	√	√

	pendidikan terakhir			
16	Bukti kepesertaan BPJS Kesehatan dengan status Aktif (<i>screenshot</i> dari aplikasi <i>mobile JKN</i>)	√	√	√
17	Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku		√	√
18	Dokumen dari Institusi Pendidikan asal pendaftar: a. Surat Keterangan telah diterima sebagai mahasiswa; dan/atau b. Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) bagi pendaftar <i>on going</i>	√	√	√
19	Surat Keputusan Pengangkatan Peserta Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dari Kementerian Kesehatan			√
20	Surat keterangan selesai masa penugasan dari dinas kesehatan daerah kabupaten/kota tempat bertugas			√

Jadwal Pendaftaran Seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan

Pendaftaran dan seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang berlangsung mulai September s.d November 2025.

Tabel 3. Jadwal kegiatan pendaftaran dan seleksi

No	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi Surat Edaran	22 - 23 September 2025
2	Pendaftaran online dibuka melalui alamat portal https://sibk.kemkes.go.id/	22 September – 30 Oktober 2025
3	Seleksi administratif tahap 1	13 – 31 Oktober 2025
4	Seleksi administratif tahap 2	3 – 5 November 2025
5	Seleksi administratif tahap 3	6 - 8 November 2025
6	Penetapan lulus administrasi	10 November 2025
7	Seleksi wawancara	12 – 19 November 2025
8	Penetapan Peserta Penerima Bantuan Biaya tahun 2025	21 November 2025

Tahapan Pendaftaran dan Seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan

Pendaftaran dan seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan dilaksanakan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran

Pendaftar melakukan pendaftaran Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan secara online dengan mengunggah dokumen persyaratan melalui portal <https://sibk.kemkes.go.id/>. **Bagi Pendaftar tenaga kesehatan wajib terdaftar terlebih dahulu pada satusehat SDMK, yang dapat diakses melalui portal <https://satusehat.kemkes.go.id/sdmk>.**

2. Seleksi Administratif

Seleksi Administratif dilakukan secara berjenjang dalam 4 tahap meliputi:

- a. Tahap 1: verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa pada Unit Utama asal pendaftar dari Kemenkes atau Dinas Kesehatan Provinsi asal untuk pendaftar dari PNS Pemerintah Daerah dan Non ASN.
- b. Tahap 2: validasi hasil verifikasi tim pemeriksa pada tahap 1 oleh Panitia Seleksi Penerimaan Peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan Kementerian Kesehatan yang difasilitasi oleh Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan sebagai Sekretariat.
- c. Tahap 3: verifikasi keabsahan dokumen dari Institusi Pendidikan asal pendaftar berupa Surat Keterangan telah diterima sebagai mahasiswa; dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) bagi pendaftar on going, yang dilaksanakan oleh Sekretariat bersama dengan Institusi Pendidikan terkait.
- d. Tahap 4: Penetapan hasil seleksi administratif berdasarkan hasil tahap 1 s.d tahap 3 berupa lulus atau tidak lulus yang diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Hasil Seleksi Administratif Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan. Hasil seleksi administratif disampaikan kepada masing-masing pendaftar melalui akun pendaftar pada SIBK.

3. Seleksi Wawancara

Pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi administratif akan dipanggil untuk mengikuti seleksi wawancara sesuai dengan jadwal. Dalam seleksi wawancara, pendaftar akan dinilai berdasarkan sikap dan kemampuan menjawab pertanyaan wawancara yang mencakup beberapa aspek antara lain minat, motivasi, dedikasi, profesionalisme, etik, problem solving, dan critical thinking.

4. Penetapan Hasil Seleksi

- a. Panitia Seleksi Penerimaan Peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan menyusun hasil seleksi berdasarkan gabungan penilaian pada aspek administratif dan penilaian pada seleksi wawancara.
- b. Pendaftar yang dinyatakan lulus seleksi akan ditetapkan sebagai peserta penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- c. Hasil seleksi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tidak dapat diganggu gugat.

Komponen Pembiayaan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan

1. Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan diberikan selama masa studi sesuai dengan masa tempuh kurikulum yang ditetapkan oleh Institusi Pendidikan
2. Komponen Pembiayaan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Komponen pembiayaan yang dibayarkan langsung kepada Institusi Pendidikan dibayarkan sesuai tarif yang berlaku pada Institusi Pendidikan berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan, meliputi:
 - 1) Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Pengembangan (DP), Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), Iuran Pengembangan Institusi (IPI) atau istilah lainnya, dibayarkan satu kali bagi peserta baru yang aktif di semester 1 (satu)
 - 2) Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP), Uang Kuliah Tunggal (UKT) atau istilah lainnya dibayarkan setiap semester.
 - b. Komponen pembiayaan yang dibayarkan langsung kepada peserta meliputi:
 - 1) Biaya hidup dan buku/referensi per semester.
 - 2) Biaya penunjang berupa biaya penelitian sebanyak 1 (satu) kali selama masa pendidikan.
3. Bantuan biaya Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan dibayarkan setelah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Peserta Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2025.

Pelaksanaan Masa Pengabdian

Pendaftar program bantuan pendanaan pendidikan perlu memperhatikan bahwa pemberian bantuan pendanaan pendidikan disertai kewajiban melaksanakan masa pengabdian setelah menyelesaikan pendidikan.

1. Pelaksanaan masa pengabdian tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai lokus penempatan. Sedangkan, tenaga pendukung dan penunjang kesehatan melaksanakan masa pengabdian sesuai dengan lokus penempatan yang telah ditetapkan.
2. Peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan yang berstatus PNS melaksanakan ikatan dinas sebagai bagian dari masa pengabdian selama 2 (dua) kali masa pendidikan.
3. Peserta penerima bantuan pendanaan pendidikan yang berstatus Non ASN Pasca Penugasan Khusus wajib melaksanakan masa pengabdian pada lokus penempatan di daerah asal pemberi rekomendasi dengan ketentuan:
 - a. paling singkat 3 (tiga) tahun untuk penempatan pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan; dan
 - b. paling singkat 4 (empat) tahun untuk penempatan selain pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Ketentuan Tambahan

1. Program ini tidak diperuntukkan bagi peserta didik dari kelas-kelas antara lain:
 - a) kelas eksekutif

- b) kelas khusus
 - c) kelas internasional
2. Khusus bagi Pendaftar yang akan mengambil jenjang DIV atau SI, harus memiliki kualifikasi DIII (Alih Jenjang/Alih Jenis).
 3. Pendaftar yang terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen yang tidak benar atau palsu selama proses pendaftaran dan/atau seleksi akan didiskualifikasi dan pemblokiran untuk mengikuti program ini di masa mendatang.
 4. Pendaftar yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan di kemudian hari diketahui dan terbukti melakukan kecurangan berupa pemberian informasi atau dokumen pendaftaran yang tidak benar atau palsu, akan diberhentikan sebagai penerima program bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan dengan kewajiban pengembalian dana studi yang telah diterima dan pemblokiran untuk mengikuti program ini di masa mendatang.
 5. Pembiayaan Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan bersumber pada APBN Kementerian Kesehatan yang dialokasikan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan yang disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

DOKUMEN PERSYARATAN YANG HARUS DISETUJUI DAN DIUNGGAH PADA APLIKASI

- Formulir I.a** : Surat pernyataan di atas materai untuk PNS Kemenkes
- Formulir I.b** : Surat pernyataan di atas materai untuk PNS Pemerintah Daerah
- Formulir I.c** : Surat pernyataan di atas materai untuk Non ASN
- Formulir II** : Surat rekomendasi/ izin tertulis dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Untuk PNS Kemenkes dan PNS Pemerintah Daerah
- Formulir III** : Surat rekomendasi mengikuti seleksi administrasi dan akademik dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Untuk PNS Pemerintah Daerah
- Formulir IV** : Surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Untuk Non ASN
- Formulir Va** : Surat pernyataan menerima kembali dari pimpinan fasilitas kesehatan diketahui kepala Dinas Kesehatan Untuk PNS Pemerintah Daerah
- Formulir Vb** : Surat pernyataan menerima kembali dari pimpinan fasilitas kesehatan diketahui kepala Dinas Kesehatan Untuk Non ASN
- Formulir VI** : Surat pernyataan mengikuti program bantuan pendanaan pendidikan dan melaksanakan pengabdian pasca pendidikan

Formulir I.a: Surat pernyataan di atas materai untuk PNS Kemenkes

KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN

Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : nama Pendaftar
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/ Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia bekerja kembali pada unit kerja pengusul setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 2N (N=masa tugas belajar) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bersedia dicabut Surat Tanda Registrasi (STR) jika tidak melaksanakan pengabdian bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
4. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan/ atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
5. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dan/ atau sedang menjalani hukuman disiplin.
6. Tidak sedang melaksanakan Pendidikan dan pelatihan penjurangan.
7. Tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum SK penetapan diterbitkan ataupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Apabila mengundurkan diri pada angka 7 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan saya tidak sedang dalam proses pindah penugasan.
10. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan satuan kerja/instansi pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.
11. Selama menjadi peserta program pendanaan pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan saya tidak terikat pemberian bantuan pendanaan pendidikan dengan institusi atau lembaga lain.
12. Program studi/ peminatan sudah sesuai dengan Dokumen Rencana Kebutuhan Tugas Belajar.
13. Bersedia dibebaskan sementara dari jabatannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan atau jabatan fungsional / Bersedia untuk tidak dibayarkan Bantuan Biaya Hidup dan Operasional bagi PNS yang tidak dibebaskan sementara dari jabatan struktural dan atau jabatan fungsionalnya. *)

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia mempertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Unit Kerja

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Membuat

Meterai tempel 10.000

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

*) pilih salah satu

Formulir I.b: Surat pernyataan di atas materai untuk PNS Pemerintah Daerah

KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN

Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : nama Pendaftar
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/ Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ Lokus penempatan sesuai rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setelah selesai mengikuti pendidikan, dengan ketentuan 2N (N=masa tugas belajar) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bersedia dicabut Surat Tanda Registrasi (STR) jika tidak melaksanakan pengabdian bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
4. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan/ atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
5. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dan/ atau sedang menjalani hukuman disiplin.
6. Tidak sedang melaksanakan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
7. Tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum SK penetapan diterbitkan ataupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Apabila mengundurkan diri pada angka 7 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan saya tidak sedang dalam proses pindah penugasan.
10. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan satuan kerja/instansi pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.
11. Selama menjadi peserta program pendanaan pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan saya tidak terikat pemberian bantuan pendanaan pendidikan dengan institusi atau lembaga lain.
12. Program studi/ peminatan sudah sesuai dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Bersedia dibebaskan sementara dari jabatannya bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dan atau jabatan fungsional. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia bertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Unit Kerja

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Membuat

Meterai tempel 10.000

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Formulir I.c: Surat pernyataan di atas materai untuk Non ASN

KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL

SURAT PERNYATAAN

Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : nama Pendaftar
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/ Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bersedia melakukan pengabdian pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan/ Lokus penempatan sesuai rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setelah selesai mengikuti pendidikan, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bersedia dicabut Surat Tanda Registrasi (STR) jika tidak melaksanakan pengabdian bagi Tenaga Kesehatan yang bertugas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
3. Tidak dalam proses pindah/ mutasi kerja.
4. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar sebelumnya dan/ atau dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahannya.
5. Tidak sedang menjalani pemeriksaan dan/ atau sedang menjalani hukuman pidana.
6. Tidak sedang melaksanakan Pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
7. Tidak akan mundur dari kepesertaan program ini baik sebelum SK penetapan diterbitkan ataupun setelah SK penetapan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Apabila mengundurkan diri pada angka 7 maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan saya tidak sedang dalam proses pindah penugasan.
10. Tidak akan pindah program studi/peminatan dan institusi pendidikan lain sesuai dengan pengajuan seleksi administrasi/berdasarkan usulan satuan kerja/instansi pengusul dan Dinas Kesehatan Provinsi masing-masing calon peserta.
11. Selama menjadi peserta program pendanaan pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan saya tidak terikat pemberian bantuan pendanaan pendidikan dengan institusi atau lembaga lain.
12. Pada saat pendaftaran/masa pendidikan peserta program bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan, saya tidak berstatus sebagai CPNS.
13. Program studi/ peminatan sudah sesuai dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan bersedia bertanggungjawabkan dikemudian hari apabila pernyataan saya ini tidak benar.

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Unit Kerja

Tempat, tanggal bulan tahun
Yang Membuat

Meterai tempel 10.000

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Formulir II: Surat rekomendasi/ izin tertulis dari pimpinan unit kerja untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Untuk PNS Kemenkes, PNS Pemerintah Daerah dan Non ASN

KOP SURAT UNIT KERJA PENGUSUL

SURAT IJIN*)

Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : nama kepala unit kerja
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja/ Instansi :

Dengan ini memberikan izin kepada:

Nama : nama Pendaftar
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/ Instansi :

Untuk mengikuti seleksi program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan dengan sumber biaya DIPA Direktorat Penyediaan SDM Kesehatan Direktorat Jenderal SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI pada:

Perguruan Tinggi :
Program Studi :
Peminatan :
Jenjang Pendidikan :

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

....., 2025
Atasan Langsung

Mengetahui,
Kepala Unit Kerja

Tanda tangan dan cap

Tanda tangan dan cap

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Formulir III: Surat rekomendasi mengikuti seleksi administrasi dan akademik dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Untuk PNS Pemerintah Daerah

KOP BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

SURAT REKOMENDASI

Nomor ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja/ Instansi :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : nama Pendaftar
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/ Instansi :

Bersama ini kami merekomendasikan:

1. Mengikuti seleksi Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2025 dengan peminatan di (Institusi Pendidikan).
2. Setelah yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan dimaksud akan didayagunakan di (Fasyankes Daerah) Kabupaten/Kota..... Provinsi.....
3. Apabila Fasyankes tidak dapat mendayagunakan yang bersangkutan, maka akan didayagunakan pada Fasyankes Kabupaten/Kota lain yang membutuhkan di Provinsi tersebut dan bersedia memindahkan yang bersangkutan (PNS) Fasyankes Kabupaten/Kota lain yang membutuhkan di Provinsi tersebut atau di Provinsi lain.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

....., 2025

Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota

Tanda tangan dan cap

(.....)
NIP.....

Formulir IV: Surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah untuk mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Untuk Non ASN

KOP SURAT

SURAT REKOMENDASI *)

No.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Unit Kerja/ Instansi :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum dibawah ini:

Nama :
Tempat & Tanggal Lahir :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja/ Instansi :
Provinsi/Kabupaten/Kota (*) :

Telah Kami setuju:

1. Untuk direkomendasikan mengikuti Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan
2. Apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan menjadi peserta Program Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan, maka Pemerintah Daerah memprioritaskan formasi CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Non ASN
3. Apabila yang bersangkutan telah lulus Pendidikan maka akan didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi
4. Gubernur/Bupati/Walikota (*) bersedia menyediakan anggaran bagi Peserta Bantuan Pendanaan Pendidikan SDM Kesehatan yang akan kembali untuk mengabdikan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan seperti **Sarana Prasarana, Insentif sesuai Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).**

Demikian rekomendasi ini Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

....., 2025

(Gubernur/Bupati/Walikota)

Tanda tangan dan cap

(.....)
NIP.....

Formulir Va: Surat pernyataan menerima kembali dari pimpinan fasilitas kesehatan diketahui kepala Dinas Kesehatan Untuk PNS Pemerintah Daerah

KOP FASYANKES

SURAT PERNYATAAN MENERIMA KEMBALI

Nomor ...

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini:

Nama :
NIK :
NIP :
Status Kepegawaian : PNS Pemerintah Daerah
Satuan Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Setelah menyelesaikan pendidikan akan diterima kembali untuk didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah (*) Kabupaten/Kota Provinsi.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas Kesehatan
Prov/Kabupaten/Kota,

Tempat, tanggal bulan tahun
Kepala Fasyankes Daerah

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Formulir Vb: Surat pernyataan menerima kembali dari pimpinan fasilitas kesehatan diketahui kepala Dinas Kesehatan Untuk Non ASN

KOP FASYANKES

SURAT PERNYATAAN MENERIMA KEMBALI

Nomor ...

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa nama yang tercantum di bawah ini:

Nama :
NIK :
NIP :
Status Kepegawaian : Non ASN
Satuan Kerja :
Provinsi/Kabupaten/Kota :

Setelah menyelesaikan pendidikan akan diterima kembali untuk didayagunakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah (*) Kabupaten/Kota Provinsi....., dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kami akan menyediakan formasi untuk yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. menyediakan Sarana Prasarana untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kompetensi serta fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Dinas Kesehatan
Prov/Kabupaten/Kota,

Tempat, tanggal bulan tahun
Kepala Fasyankes Daerah

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Formulir VI: Surat ijin orangtua/wali/suami/istri

SURAT PERNYATAAN MENGIKUTI PROGRAM BANTUAN PENDANAAN PENDIDIKAN DAN MELAKSANAKAN PENGABDIAN PASCA PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Selaku Orang Tua/Wali/Suami/Istri* dari:

Nama :
NIK :
NIP :
Status Kepegawaian :
Program studi / Fakultas :
Kedokteran :
Rumah Sakit Pengusul :
Propinsi Pengusul :

Dengan ini menyatakan ***mengijinkan*** Anak/Suami/Istri/Wali.....* saya mengikuti program bantuan pendanaan pendidikan SDM Kesehatan, dan ***menyetujui*** Anak/Suami/Istri/Wali.....*, **melaksanakan pengabdian pasca pendidikan.**

Apabila ingkar/tidak menyelesaikan pendidikan dan masa pengabdian maka bersedia dikenakan sanksi kepada Anak/Suami/Istri/Wali.....* sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana semestinya,

Calon Peserta

Tempat, Tanggal – Bulan – Tahun
Yang Membuat pernyataan,

ttd

Materai
Ttd

(.....)

(.....)

LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Daftar Institusi Pendidikan yang Memiliki Kerja Sama dengan Kementerian Kesehatan
- Lampiran 2** : Daftar Pilihan Lokus Penempatan dan Pogram Studi

Lampiran 1: Daftar Institusi Pendidikan yang Memiliki Kerja Sama dengan Kementerian Kesehatan

1. Poltekkes Kemenkes Aceh
2. Poltekkes Kemenkes Medan
3. Poltekkes Kemenkes Riau
4. Poltekkes Kemenkes Padang
5. Poltekkes Kemenkes Palembang
6. Poltekkes Kemenkes Jambi
7. Poltekkes Kemenkes Bengkulu
8. Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
9. Poltekkes Kemenkes Banten
10. Poltekkes Kemenkes Jakarta I
11. Poltekkes Kemenkes Jakarta II
12. Poltekkes Kemenkes Jakarta III
13. Poltekkes Kemenkes Bandung
14. Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
15. Poltekkes Kemenkes Semarang
16. Poltekkes Kemenkes Surabaya
17. Poltekkes Kemenkes Surakarta
18. Poltekkes Kemenkes Malang
19. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
20. Poltekkes Kemenkes Denpasar
21. Poltekkes Kemenkes Mataram
22. Poltekkes Kemenkes Kupang
23. Poltekkes Kemenkes Pontianak
24. Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur
25. Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
26. Poltekkes Kemenkes Palangkaraya
27. Poltekkes Kemenkes Gorontalo
28. Poltekkes Kemenkes Palu
29. Poltekkes Kemenkes Kendari
30. Poltekkes Kemenkes Makassar
31. Poltekkes Kemenkes Manado
32. Poltekkes Kemenkes Ternate
33. Poltekkes Kemenkes Jayapura
34. Poltekkes Kemenkes Sorong
35. Institut Pertanian Bogor
36. Institut Teknologi Bandung
37. Institut Teknologi Sepuluh Nopember
38. Politeknik Negeri Jember
39. Politeknik STIA LAN Jakarta
40. Universitas Gadjah Mada
41. Universitas Hasanuddin
42. Universitas Indonesia
43. Universitas Airlangga
44. Universitas Andalas
45. Universitas Jember
46. Universitas Brawijaya
47. Universitas Lambung Mangkurat
48. Universitas Lampung
49. Universitas Mulawarman
50. Universitas Cenderawasih
51. Universitas Negeri Jakarta
52. Universitas Padjadjaran
53. Universitas Pancasila
54. Universitas Diponegoro
55. Universitas Riau
56. Universitas Sam Ratulangi
57. Universitas Sebelas Maret
58. Universitas Sriwijaya
59. Universitas Syiah Kuala
60. Universitas Udayana

Lampiran 2: Daftar Pilihan Lokus Penempatan dan Pogram Studi

Catatan: Daftar lengkap pilihan lokus penempatan dan program studi dapat dilihat pada <https://sibk.kemkes.go.id/>

A. Untuk Tenaga Kesehatan PNS Pemerintah Daerah dan Non ASN di Puskesmas

Provinsi	Program Studi							
	D4, S1 Keperawatan, Profesi Ners	D4, S1 Kebidanan, Profesi Bidan	D4 Sanitasi Lingkungan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Kesehatan Lingkungan)	D4 Gizi Klinik/Gizi Dletitika, Profesi Dietiesen, S1 Gizi	S1 Farmasi, Profesi Apoteker	D4 TLM	D4 Terapi Gigi	D4, S1 Promosi Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Promosi Kesehatan)
Aceh	0	0	14	8	2	16	52	57
Bali	0	0	3	7	0	6	14	27
Banten	0	0	40	33	9	36	119	61
Bengkulu	0	0	16	8	4	8	133	28
DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	3
Gorontalo	0	0	4	0	3	4	64	25
Jambi	0	0	21	10	1	5	42	39
Jawa Barat	0	0	156	143	25	70	264	189
Jawa Tengah	1	1	49	17	3	7	82	55
Jawa Timur	0	0	131	16	11	15	250	124
Kalimantan Barat	0	0	17	6	0	3	27	51
Kalimantan Selatan	0	0	6	0	0	2	18	22
Kalimantan Tengah	0	0	31	10	2	8	59	51
Kalimantan Timur	0	0	16	10	0	3	79	20
Kalimantan Utara	0	0	8	7	1	2	16	11
Kepulauan Bangka Belitung	0	0	5	1	0	0	5	8
Kepulauan Riau	0	0	6	7	2	14	37	17
Lampung	0	0	14	15	9	18	54	91
Maluku	0	1	19	20	42	37	198	76
Maluku Utara	0	0	17	7	19	14	96	39
Nusa Tenggara Barat	0	0	4	0	0	0	10	7

Provinsi	Program Studi							
	D4, S1 Keperawatan, Profesi Ners	D4, S1 Kebidanan, Profesi Bidan	D4 Sanitasi Lingkungan, S1 Kesehatan Lingkungan, S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Kesehatan Lingkungan)	D4 Gizi Klinik/Gizi Dietitika, Profesi Dietisien, S1 Gizi	S1 Farmasi, Profesi Apoteker	D4 TLM	D4 Terapi Gigi	D4, S1 Promosi Kesehatan, S1 Kesehatan Masyarakat (Peminatan Promosi Kesehatan)
Nusa Tenggara Timur	0	0	20	5	6	18	120	68
Papua	1	1	18	23	20	12	107	59
Papua Barat	2	2	25	19	18	12	67	43
Papua Barat Daya	2	2	24	6	23	30	96	46
Papua Pegunungan	33	53	139	136	104	134	178	147
Papua Selatan	1	1	35	17	13	20	79	47
Papua Tengah	2	12	61	67	51	52	117	94
Riau	0	0	23	10	6	8	110	53
Sulawesi Barat	0	0	4	2	1	3	54	16
Sulawesi Selatan	0	0	20	17	5	15	130	85
Sulawesi Tengah	0	0	18	8	8	30	88	33
Sulawesi Tenggara	0	0	19	13	2	17	96	54
Sulawesi Utara	1	1	16	12	18	54	68	40
Sumatera Barat	0	0	15	4	4	8	58	59
Sumatera Selatan	1	2	11	20	6	18	78	67
Sumatera Utara	0	0	140	88	42	94	294	170
Yogyakarta	0	0	6	3	0	0	10	10

B. Untuk Tenaga Kesehatan PNS Pemerintah Daerah dan Non ASN di Rumah Sakit

Provinsi	Program Studi					
	D4 Keperawatan Anastesi	D4 TLM	D4, S1 Radiologi	D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis	S1 Farmasi, Profesi Apoteker	Profesi, S2 Fisika Medis
Aceh	79	2	3	6	4	21
Bali	29	3	5	10	4	7
Banten	27	3	4	9	3	6

Provinsi	Program Studi					
	D4 Keperawatan Anestesi	D4 TLM	D4, S1 Radiologi	D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis	S1 Farmasi, Profesi Apoteker	Profesi, S2 Fisika Medis
Bengkulu	33	1	4	9	3	9
DKI Jakarta	48	17	11	31	9	6
Gorontalo	26	4	7	8	3	7
Jambi	51	5	6	17	5	10
Jawa Barat	91	8	9	27	4	16
Jawa Tengah	108	6	8	14	7	17
Jawa Timur	150	15	24	37	20	18
Kalimantan Barat	51	3	4	13	3	13
Kalimantan Selatan	51	1	4	8	2	11
Kalimantan Tengah	55	2	2	8	1	13
Kalimantan Timur	47	3	6	11	0	9
Kalimantan Utara	26	4	7	10	5	6
Kepulauan Bangka Belitung	26	2	3	4	2	5
Kepulauan Riau	37	1	1	6	2	7
Lampung	43	0	0	9	2	13
Maluku	63	4	8	17	7	11
Maluku Utara	47	1	4	9	3	10
Nusa Tenggara Barat	31	1	3	5	2	8
Nusa Tenggara Timur	106	9	10	19	9	22
Papua	51	2	9	16	1	12
Papua Barat	35	1	4	8	2	8
Papua Barat Daya	27	3	4	5	2	6
Papua Pegunungan	32	1	5	8	1	8
Papua Selatan	19	2	3	6	2	4
Papua Tengah	35	6	8	9	2	8
Riau	51	6	5	14	7	10
Sulawesi Barat	31	0	2	5	0	6

Provinsi	Program Studi					
	D4 Keperawatan Anestesi	D4 TLM	D4, S1 Radiologi	D4 Teknologi Rekayasa Elektromedis	S1 Farmasi, Profesi Apoteker	Profesi, S2 Fisika Medis
Sulawesi Selatan	124	8	13	22	4	15
Sulawesi Tengah	62	5	10	17	4	11
Sulawesi Tenggara	63	2	3	5	2	11
Sulawesi Utara	82	6	14	27	4	16
Sumatera Barat	48	3	3	9	6	15
Sumatera Selatan	73	7	8	26	4	15
Sumatera Utara	149	11	10	26	13	26
Yogyakarta	16	1	0	5	1	1

C. Untuk Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan PNS Kemenkes

Provinsi	Jenjang							
	D4	D4 + Profesi	S1	S1 + Profesi	Profesi	S2	S2 Spesialis	S3
Sekretariat Jenderal			12			27		
Inspektorat Jenderal			2			24		
Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas	32		39			159		
Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan	187	17	174	144	245	331	71	
Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit	15		78	12	7	112		
Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan	18		3		10	90		
Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan	9	9	48	3	107	154	8	327
Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			4			35		

